



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 9/HK.03.1/1372/2022  
TENTANG  
TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Tujuan layanan informasi publik adalah menjamin pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Media Informasi dan Publikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok secara optimal, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur

dan...

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Tim Redaksi Media Informasi Dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.
- KEDUA : Tim Redaksi Media Informasi Dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022 sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- I. Pembina bertugas :  
Melakukan pembinaan terhadap Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi agar program dan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan mempunyai wawasan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pengembangan ilmu, masyarakat bangsa dan negara.
  - II. Penanggung Jawab bertugas :  
Menyusun rencana operasional kegiatan Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
  - III. Pemimpin Redaksi bertugas :
    1. Bertanggungjawab terhadap isi redaksi Media Informasi dan Publikasi;
    2. Bertanggungjawab terhadap kualitas produk Media Informasi dan Publikasi;
    3. Memimpin rapat Media Informasi dan Publikasi;
    4. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap periode;
    5. Menentukan layak tidaknya suatu berita dan foto untuk ditayangkan dalam Media Informasi dan Publikasi.

IV. Wakil Pimpinan Redaksi bertugas :

1. Membantu merencanakan, mengatur, melaksanakan agenda pertemuan Tim Media Informasi dan Publikasi;
2. Membantu merencanakan, mengatur, melaksanakan agenda keredaksian Media Informasi dan Publikasi;
3. Membantu menyusun, mengarsip berkas administrasi dan laporan administrasi kegiatan Media Informasi dan Publikasi;
4. Bertindak mewakili Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi baik secara internal maupun secara eksternal atas mandat Pemimpin Redaksi.
5. Membantu pengelolaan dan pengendalian Tim Media Informasi dan Publikasi.

V. Redaktur Pelaksana Tim Kreatif bertugas :

1. Merencanakan dan mengkoordinir segmen peliputan berita Media Informasi dan Publikasi;
2. Berkoordinasi dengan dalam hal peliputan berita Media Informasi dan Publikasi;
3. Mengontrol peliputan berita Media Informasi dan Publikasi;
4. Mengontrol penerbitan berita Media Informasi dan Publikasi;
5. Membangun relasi jaringan secara eksternal Media Informasi dan Publikasi.

VI. Tim Kreatif bertugas :

1. Mempersiapkan produksi program, mulai dari tahap pra-produksi yaitu riset, menentukan konten, menentukan bintang tamu, mengundang bintang tamu, membuat rundown, breakdown, pada saat produksi yaitu leading dan briefing, sampai pada penayangan berita Media Informasi dan Publikasi;
2. Peliputan dan Penulisan Berita untuk Website dan Fanpage;

3. Menjadi Presenter / Host / News Anchor;
4. Desainer Grafis untuk Website dan Platform media sosial, Channel YouTube KPU Kota Solok / Admin Website;
5. Admin WA Grup Bakohumas KPU Kota Solok.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Redaksi Media Informasi dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022, selama 12 (dua belas) bulan, mulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
NOMOR 9/HK.03.1/1372/2022  
TENTANG  
TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN  
PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SOLOK TAHUN 2022

TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

SUSUNAN TIM REDAKSI MEDIA INFORMASI DAN PUBLIKASI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Asraf Danil H, S.Sos. M.M	Ketua KPU	Pembina
2.	Ir. Arif Santoso	Anggota KPU	Pembina
3.	Ilham Eka Putra, S.E. M.M	Anggota KPU	Pembina
4.	Jonnedi, S.E. M.M	Anggota KPU	Pembina
5.	Susi Kartikawati, S.H	Anggota KPU	Pembina
6.	Alizar, S.H. M.M	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	Edi Erawadi, S.ST	Kasubag Teknis dan Hupmas	Pemimpin Redaksi
8.	Itin Zuhermi, S.E	Sub Koordinator Program dan Data	Wakil Pemimpin Redaksi
9.	Ade Fithrian, S. Kom. M.Si	Staf Sub Koordinator Program dan Data	Redaktur Pelaksana Tim Kreatif
10.	Yeni Siska, S.IP. M.IP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Tim Kreatif
11.	Welzi Martson, S.H	Staf Sub Bagian Hukum	Tim Kreatif
12.	Rahmad Hidayat, S. AP	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Tim Kreatif
13.	Syofyan Hadi, S.Pd. M. Si	Staf Sub Bagian Umum	Tim Kreatif
14.	Iin Marianti, S.H	Staf Sub Koordinator Program dan Data	Tim Kreatif

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kasubag Hukum,

